



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 112/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Keputusan Kepala Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor Kpts 14/SK/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Serai Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor KPTS:11/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Serai Wangi Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
3. Keputusan Kepala Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Desa Semelinang Darat Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semelinang Darat Peranap Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

5. Keputusan Kepala Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 19/SK/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor..... Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gumanti ala Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Kepala Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 010 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
11. Keputusan Kepala Kelurahan Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 97/UM/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

12. Keputusan Kepala Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
13. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25a/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara yang membantu tugas PPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 – 31 Januari 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris



NURHASYIDAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 112/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PERANAP

KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU

TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN PERANAP UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA SETAKO RAYA

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	INDRA GUNAWAN	L	SEKTARIS PPS
2	ANGGI MURTI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	NURHALIMAH	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

B. KELURAHAN/DESA SERAI WANGI

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	KARYAWAN SITEPU	L	SEKRETARIS PPS
2	SARDI SAPARIANA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	INDRA NASUTION	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

C. KELURAHAN/DESA SEMELINANG TEBING

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	PARLIANDI	L	SEKRETARIS PPS
2	SASTRA SUMANTRI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ROFIQAH	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

D. KELURAHAN/DESA SEMELINANG DARAT

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	MIRWAN FIRDAUS	L	SEKRETARIS PPS
2	MUSMULIADI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	SUSANTI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

E. KELURAHAN/DESA PERANAP

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	RAHENDRA PUTRA, SKM	L	SEKRETARIS PPS
2	DEDEK ALEXANDER	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	NURHAYATI RAIS	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

F. KELURAHAN/DESA PAUH RANAP

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	RESKI PUTRA ANDIKA	L	SEKRETARIS PPS
2	DAVITHA CANDRA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ARI WIDODO	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

G. KELURAHAN/DESA PANDAN WANGI

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	AIMA SUSANTI, S.Pd	P	SEKRETARIS PPS
2	FREDINANTO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	OKTI SUSANTI, S.Pd	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

H. KELURAHAN/DESA KATIPO PURA

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	NOVRIADI, SE	L	SEKRETARIS PPS
2	PIRDAUS	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	HUDYA	L	TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

I. KELURAHAN/DESA GUMANTI

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	ADITIA RIKI PRAMANA	L	SEKRETARIS PPS
2	MARIA PUSPA RIJA, S.P,d	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	SRI RAHAYU, SE	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

J. KELURAHAN/DESA BATU RIJAL HULU

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	SABIANTO	L	SEKRETARIS PPS
2	IWANDRI, S.Pd	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	DWANDA TIARA YEZZA, S.IP	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

K. KELURAHAN/DESA BATU RIJAL HILIR

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	YOMI OLITA, A.Md	P	SEKRETARIS PPS
2	BAYU FIRDAUS	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ROSY YONALISA, S.I.KOM	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

L. KELURAHAN/DESA BATU RIJAL BARAT

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	SHERLI ROSALINA	P	SEKRETARIS PPS
2	YUSERWAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	REFLES SOPIANTO	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**


Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris



NURHASYIDAH